



PERKEMBANGAN BISNIS *PEER TO PEER LENDING FINTECH* SYARIAH DI INDONESIA

Tamma Qisthia

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

E-mail: tammaqisthia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perkembangan bisnis peer to peer lending fintech syariah di Indonesia. Bisnis Fintech Syariah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama oleh penulis, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lebih fokus terhadap analisis akad-akad, problematika, serta prospeknya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi digital telah mempengaruhi serta berdampak bagi beberapa sektor, termasuk sektor keuangan dinegara Indonesia. Fintech hadir, dengan peer-to-peer (P2P) lending menjadi salah satu contohnya. yang menggunakan landasan hukum POJK Nomor: 77/POJK.01/2016; Namun demikian, dalam POJK ini terdapat aturan tentang besaran bunga yang sebenarnya tidak dapat dijadikan acuan dalam pengoperasian Fintech syariah. Dalam upaya mengikuti perkembangan kondisi pasar dan meningkatkan pengawasan industri, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, aturan ini juga membatalkan POJK Nomor 77 Tahun 2016. Kajian ini mengeksplorasi permasalahan Fintech, dan kontrak apa saja yang terdapat dalam Fintech.

Kata Kunci : *Fintech, POJK, Peer 2 Peer*



1. Pendahuluan

Globalisasi sangat mempengaruhi dampak perkembangan digital terhadap eksistensi manusia. Masifnya adopsi teknologi digital di Indonesia tentunya berdampak pada sejumlah industri, termasuk sektor komersial, yang akhirnya memunculkan perdagangan online atau *e-commerce*. Namun, dampak ini melampaui sektor perdagangan untuk berdampak signifikan terhadap industri keuangan Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya *Financial Technology*. (Ernama, 2017)

Sistem keuangan yang dibangun di atas teknologi dikenal sebagai *Fintech*. *Fintech* memungkinkan kapan saja, di mana saja akses ke sistem dan solusi keuangan berbasis teknologi paling mutakhir. *Peer-to-peer* (P2P) lending adalah salah satunya, yang memungkinkan siapa saja untuk meminjam uang secara online dengan suku bunga murah dan proses pengajuan pinjaman yang sederhana. Jasa keuangan menggunakan sistem elektronik untuk menegosiasikan pinjaman dengan menggunakan rupiah sebagai alat tukar antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (M.Agus Wahyudi, 2021)

Fintech P2P Lending semakin populer di Indonesia berkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di Indonesia, perusahaan *Fintech P2P Lending* kini beroperasi dalam batas-batas kebijakan ini. Syariah Islam terus menjadi fondasi *Fintech P2P lending*. Sistem operasional antara *Fintech* syariah dan konvensional sangat berbeda, karena menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, *Fintech* syariah harus memiliki kepatuhan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketergantungan aturan *Fintech* syariah terhadap regulasi *Fintech* konvensional ditengarai menimbulkan dilema, karena tampaknya tidak ada pembedaan yang jelas antara regulasi konvensional dan syariah dalam regulasi tersebut. Tentang POJK ini, terdapat tambahan aturan mengenai suku bunga, yang tidak bisa dijadikan acuan dalam bisnis *Fintech*.

Selain itu, POJK tersebut dinilai kurang luas dan lebih berorientasi pada aturan standar *Fintech*. 77 Tahun 2016 kurang luas, dan dia menyatakan bahwa POJK harus membuat peraturan *Fintech* syariah yang lebih umum. (Rizal Habibunnajar,) Sehingga dalam penelitian ini penulis akan memaparkan tentang perkembangan akad *Fintech* syariah, mekanisme serta problematikanya.

Penelitian yang membahas tentang Bisnis *Fintech* Syariah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama oleh penulis, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lebih fokus terhadap analisis akad-akad, problematika, serta prospeknya:

Pertama, Jurnal Ahmad Yudira dengan judul “Analisis Perkembangan Financial Technology (*Fintech* Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia)”. Topik utama



kajian ini adalah pertumbuhan *Fintech* syariah di masa pandemi *COVID-19*, yang menawarkan solusi inovasi keuangan digital yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dengan praktis menggunakan konsultasi virtual antar pihak tanpa bertemu secara fisik. (Ahmad Yudira, 2021

Kedua, Jurnal Muhammad Saleh dengan judul “Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id)” Topik penelitian ini adalah *Fintech crowdfunding* di *danasyariah.id* menurut *mashlahah mursalah*, dimana sistem tersebut membuatnya sangat digemari oleh masyarakat luas dan dimana semakin banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya dalam bentuk investasi atau pinjaman halal. berbasis *crowdsourcing*, termasuk layanan *danasyariah.id*. dan terkait dengan keuntungan yang akan diperoleh dari penggunaan *Fintech* yang terkait langsung dengan kebutuhan *Fintech* syariah, yang perlu dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang menggunakannya karena keamanan dan legalitas sangat penting dan harus dipahami sehingga berguna untuk menjaga keamanan semua elemen yang terlibat dalam penggunaan *Fintech*. (Muhammad Shaleh, 2020)

Ketiga, Jurnal Saripudin dengan judul “Upaya *Fintech* Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia.” Topik bahasan utama dalam penelitian ini adalah peran *Fintech* Syariah dalam pertumbuhan UMKM, dimana kehadiran *Fintech* Syariah juga mendorong tumbuhnya industri produktif yang saat ini belum didukung oleh layanan perbankan. Setidaknya ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan perkembangan *Fintech* syariah di Indonesia dalam rangka mendorong perluasan UMKM. Pertama, *Fintech* syariah, pengguna jasa *Fintech* (peminjam), perbankan syariah (pemberi pinjaman), masyarakat sipil, pemerintah yang berfungsi sebagai regulator, dan institusi akademik harus bekerja sama untuk meningkatkan ekosistem. Kedua, memaksimalkan potensi *Fintech* syariah, seperti meningkatkan pemahaman pengelola terhadap akad syariah sehingga dapat menciptakan produk *Fintech* syariah yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. (Saripudin, 2021)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. (M. Iqbal Hasan, 2022) Beberapa sumber referensi dari penelitian sebelumnya dikumpulkan secara bertahap untuk pendekatan penelitian ini, kemudian diintegrasikan yang dapat membuat inferensi. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku, jurnal ilmiah, literatur, dan penelitian terdahulu berkaitan tentang bisnis *Fintech* syariah.

3. Hasil dan Pembahasan



3.1 Bisnis *Fintech* Syariah dan Akadnya

Fintech merupakan perpaduan antara prosedur layanan keuangan konvensional dan berbasis teknologi. Teknologi keuangan, menurut PWC, adalah area dinamis di perhubungan sektor jasa keuangan dan teknologi. Perusahaan rintisan yang berfokus pada teknologi memberikan pandangan baru di pasar untuk barang dan jasa mutakhir yang sekarang disediakan oleh sektor jasa keuangan tradisional. Istilah "*Fintech*" juga mengacu pada penerapan teknologi untuk penyampaian layanan keuangan. *Fintech* Syariah adalah sintesis dari kemajuan teknologi dan keuangan terkini yang membuat proses transaksi dan investasi yang sesuai dengan Syariah menjadi lebih sederhana. (Rohmatun Nafiah, 2019)

Dalam *Fintech* konvensional, digunakan dalam aplikasinya menggunakan kredit sehingga konsumen berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah bunga yang telah ditentukan. Namun, dalam *Fintech* syariah, pendanaan dilakukan melalui kontrak khusus yang bukan merupakan kredit akan tetapi menggunakan pembiayaan yang terdapat berbagai macam akad sebagai berikut:

a. Akad *Al-Bai'*

Akad *al-bai'* disebut juga jual beli, adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan barang atau barang yang bernilai, dimana salah satu pihak memperoleh benda tersebut dan pihak lainnya menyerahkannya secara bebas sesuai dengan kesepakatan dan hukum syariah. Rencana pembiayaan syariah ini memungkinkan *Fintech* Syariah mendanai perolehan produk modal kerja yang dibutuhkan nasabah. Penghitungan didasarkan pada formula biaya-harga ditambah margin keuntungan *Fintech* Syariah yang telah diterima oleh kedua belah pihak. Penerapan akad jual beli ini menawarkan keuntungan dan kerugian. Manfaatnya adalah peminjam dapat memperoleh barang-barang yang diperlukan. Sedangkan kekurangannya adalah terdapat syarat atau kriteria yang harus dipenuhi untuk barang yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menghindari kekurangan tersebut, sebaiknya peminjam melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap barang yang ingin diperolehnya, agar *Fintech* Syariah tidak menolak pengajuan pinjamannya. Tingkat keuntungan *Fintech* Syariah sudah ditentukan sebelumnya, dan keuntungan tersebut dimasukkan ke dalam harga barang yang dijual.

b. Akad *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang membagi keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Keuangan syariah ini mengacu pada kesiapan kedua belah pihak, antara lembaga keuangan dan pengguna *Fintech* syariah, untuk meningkatkan nilai aset mereka melalui kolaborasi. Dalam perjanjian kontrak, kedua belah pihak telah menyepakati pengaturan bagi hasil. Penerapan akad *musyarakah* ini menawarkan keuntungan dan kerugian. Manfaatnya adalah peminjam menerima bantuan keuangan dari lembaga *Fintech* untuk operasi bisnisnya sehingga tidak perlu mengeluarkan uang berlebihan, dan jika terjadi kerugian, kedua belah pihak berbagi risiko sesuai



dengan kesepakatan awal. Persentase modal disetor yang tidak sesuai dengan margin yang diantisipasi terikat pada kesepakatan pembagian margin, yang mana kekurangannya terkait. Peminjam memiliki opsi untuk menggunakan lembaga *Fintech* Syariah untuk mengatasi kekurangan tersebut. Keuntungan awal dimasukkan ke dalam harga barang yang dipasarkan.

c. Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kemitraan usaha dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya antara pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul maal*). Mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* sering digunakan untuk dua hal: pertama, pembiayaan modal kerja, seperti pembiayaan untuk modal kerja niaga dan jasa, dan kedua, pembiayaan untuk real estate. Kedua, investasi unik, juga dikenal sebagai *mudharabah muqayyadah*, adalah sumber keuangan yang berbeda dengan pembagian tertentu yang diatur oleh standar yang ditetapkan oleh *shahibul maal*. Penerapan akad *mudharabah* menawarkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah peminjam tidak perlu mengeluarkan uang untuk operasional perusahaan. Namun, peminjam mengambil risiko jika dia menyebabkan kerugian karena kecerobohan. Untuk mengimbangi kekurangan ini, peminjam lebih berhati-hati dalam mengelola uang tunai yang disediakan *Fintech*.

d. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad *wakalah* merupakan akad atau perjanjian antara wakil (pemberi kuasa) dan wakil (penerima yang disetujui) untuk melakukan kerjasama atau kegiatan hukum tertentu. *Akad Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa untuk melakukan kegiatan hukum tertentu dengan imbalan imbalan *ujrah* (upah). Berikut penjelasan penerapan *Fintech* berbasis syariah dengan menggunakan akad *Ujrah* tagihan *Wakalah*. Pertama, pada akad *wakalah bil ujrah*, pemodal bersedia membiayai perusahaan peminjam dengan mengalihkan kuasanya atas uang tersebut, termasuk pembayaran *ujrah*, kepada pengurus. Kedua, *ujrah* diberikan ketika peminjam telah melunasi pokok pinjaman ditambah margin, tergantung pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada peminjam. Operator menerima haknya dalam bentuk *ujrah* setelah selesainya pembayaran prinsip pembiayaan ditambah margin oleh peminjam. Dalam akad *wakalah*, *Ujrah* memiliki manfaat serta kelemahan dalam pelaksanaannya. Manfaatnya adalah memiliki akses ke fasilitas yang relevan dengan urusan peminjam. Sedangkan kelemahannya adalah perlu mengurus kriteria tertentu yang lebih canggih. Untuk menghindari masalah tersebut, peminjam dapat terlebih dahulu memilih lembaga *Fintech* Syariah yang akan digunakan.

e. Akad *Qardh*



Qardh merupakan akad pinjaman antara pemberi pinjaman dengan peminjam dimana peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Pembiayaan ini juga telah memperjelas tanggal dimana peminjam wajib mengembalikan semua uang yang dipinjam dari *Fintech* Syariah terkait, karena terbukti bahwa al-*qardh* ditawarkan kepada nasabah yang membutuhkannya dengan tidak memerlukan presentasi lebih lanjut dari pembayaran kembali pinjaman. Pelaksanaan akad *Qardh* ini memberikan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, uang pinjaman dapat digunakan sesuai kebutuhan peminjam tanpa dikenakan bunga. Sedangkan kerugiannya adalah peminjam harus mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, peminjam harus dapat memprediksi secara akurat pengeluaran yang harus dibayar pada tanggal tertentu. (M. Agus Wahyudi, 2021)

3.2 Mekanisme *Fintech* Syariah

Berikut mekanisme yang digunakan untuk melakukan sistem pembiayaan pinjam meminjam berdasarkan akad syariah:

- a. Penerima pinjaman mengajukan permohonan pinjaman di website penyedia layanan.
- b. Penerima pinjaman mengirimkan berkas identitas kepada pemberi pinjaman.
- c. Penerima pinjaman memberikan dokumentasi terkait pembiayaan, seperti surat kuasa, tagihan untuk hutang yang belum dibayar, dan bukti lainnya. Tidak semua tagihan dapat diterima untuk pembiayaan atau pinjaman sesuai dengan peraturan keuangan Islam. Rokok, alkohol, zat terlarang, daging babi, prostitusi, perjudian, dan kegiatan lain yang tidak menjadi fokus layanan berbasis syariah tidak termasuk dalam target pasar layanan berbasis syariah.
- d. Kebutuhan akan dokumen ini muncul karena salah satu tujuan layanan ini adalah untuk membantu pembiayaan usaha kecil (UMKM), dan sebagian besar penyedia layanan membutuhkan data terkait pinjaman. Namun, surat-surat yang diperlukan seringkali berupa slip gaji dan salinan rekening tabungan untuk pemohon pinjaman individu yang tidak memiliki perusahaan.
- e. Atas dasar jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran, penyedia harus melakukan skor atau analisis terkait dengan kelayakan memberikan pinjaman kepada calon penerima pinjaman. Penyedia memberi tahu pemberi pinjaman bahwa ada pemohon pinjaman yang memenuhi kriteria pinjaman dan siap untuk menandatangani perjanjian pinjaman setelah menetapkan skor dan memilih kategori pinjaman yang memenuhi syarat.
- f. Peminjam dan pemberi pinjaman mengadakan perjanjian keuangan atau pinjaman. Setelah pinjaman atau talangan yang diberikan oleh pemberi pinjaman untuk tagihan yang diberikan, peminjam menandatangani akad ujah



tagihan wakalah dimana pemberi pinjaman menunjuk penyedia jasa untuk membantu mengelola tagihan yang diberikan. Melalui website penyedia layanan, *wakalah bi al-ujrah* dan akad *al qardh* dapat diselesaikan secara online. Akad musyarakah juga dapat dimanfaatkan untuk beberapa segmen. UU ITE dan hukum kontrak dasar berlaku untuk dan harus dipatuhi sehubungan dengan semua kegiatan kontraktual yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan peminjam.

- g. Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa *invoice* (tagihan) dan cek mundur sesuai dengan jatuh tempo pinjaman. Menurut kesepakatan para pihak, pemberi pinjaman dapat meminta lebih banyak jaminan saat melakukan pinjaman individu.
- h. Pinjaman disalurkan melalui *virtual account* penerima di bank yang ditunjuk bekerjasama dengan penyedia layanan. (Basrowi, 2019)

3.3 Problematika Bisnis *Fintech* Syariah

Pergeseran kehidupan manusia dari transaksi langsung yang dilakukan secara langsung menjadi transaksi tidak langsung yang dimungkinkan oleh teknologi informasi menjadi pemicu munculnya teknologi finansial di Indonesia. Berkat kemampuan *Fintech* dalam mempercepat proses transaksi elektronik, kehadiran *Fintech* syariah di Indonesia kini memberikan dampak yang beragam bagi nasabah. Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia kini beranggotakan 49 pelaku usaha *Fintech* syariah (AFSI). Alami Syariah, Investree Syariah, Dana Syariah, dan masih banyak lagi adalah istilah-istilah yang sering didengar dan diketahui oleh masyarakat umum khususnya Amma. Ekspansi pasar real estat Indonesia diperkirakan akan terkena dampak signifikan dari perkembangan *Fintech* syariah. Kerangka hukum untuk pengembangan teknologi keuangan berbasis syariah di Indonesia masih belum jelas. Ada berbagai isu yang disebut-sebut dibawa oleh berdirinya *Fintech* syariah yang kini diliput POJK Ragam: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perundang-undangan *Fintech* syariah sekarang memiliki setidaknya beberapa masalah yang mengakibatkan ambiguitas hukum.

Pertama, peraturan ini masih bersifat umum dan berdampak pada kebingungan antara *Fintech* syariah dan *Fintech* konvensional meskipun substansi dan terminologinya sangat berbeda, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 lebih dulu memiliki keterkaitan dengan *Fintech* konvensional dibandingkan dengan *Fintech* syariah. Frasa “Pinjam Meminjam” digunakan pada judul undang-undang tersebut, meskipun “Pembiayaan” digunakan dalam operasi *Fintech* syariah, menunjukkan bahwa pengaturan tersebut memiliki fokus konvensional. Ini karena konsumen *Fintech* biasanya memperoleh kredit dalam bentuk kontrak pinjaman, yang mewajibkan mereka untuk membayar kembali pinjaman dengan tingkat bunga tetap. Namun, tidak diketahui apakah *Fintech* syariah melarang pemberian kredit sebagai bentuk pembayaran. (Rizal Habibunnajar)



Kedua, *Fintech* syariah harus tunduk pada Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018.21), juga terdapat ambiguitas hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa MUI tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketiga, meskipun fitur pengawasan terkait langsung dengan perlindungan konsumen, yang harus dijaga dalam semua kegiatan yang berhadapan dengan konsumen, industri *Fintech* Indonesia adalah dianggap bermasalah karena belum mengatur komponen pengawasan syariah atau kepatuhan syariah. Karena proses operasional *Fintech* lebih sulit dari pada *Fintech* karena prinsip syariah seperti larangan riba dan bunga yang harus diperhatikan, maka fitur syariah di *Fintech* syariah di Indonesia tidak dilindungi. Akibatnya, sangat penting untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa kegiatan *Fintech* mematuhi standar syariah. (Rizal Habibunnajar)

Peraturan OJK wajib menjalankan fungsi regulasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 huruf b terbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berwenang menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dalam upaya mengikuti perubahan kondisi pasar dan meningkatkan pengawasan industri. Peraturan ini juga membatalkan POJK Nomor 77 Tahun 2016. Peraturan mana yang lebih spesifik mengatur *peer to peer lending Fintech* syariah dalam pembuatan POJK No 10 Tahun 2022. Seperti yang terlihat di POJK No 10 Tahun 2022 menjelaskan bahwa prinsip syariah merupakan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan peraturan ini menjelaskan secara rinci kewajiban apa yang harus dilakukan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

4. Simpulan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap akad dalam *Fintech* P2P Lending memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kontrak mana yang paling sesuai dengan permintaan mereka harus dipahami oleh peminjam. *Fintech* peer-to-peer lending syariah yang saat ini sedang berkembang di Indonesia terus menghadapi tantangan regulasi karena setidaknya banyak permasalahan hukum yang ada dalam regulasi *Fintech* peer-to-peer lending di Indonesia, antara lain: Pertama, karena undang-undang tersebut bersifat masih bersifat luas dan berdampak pada kesalahpahaman pembagian antara *Fintech* konvensional dengan *Fintech* syariah, POJK Nomor: 77/POJK.01/Tahun 2016 memiliki asosiasi yang lebih besar dengan *Fintech*. Kedua, meskipun komponen pengawasan sangat erat kaitannya dengan



perlindungan konsumen, *Fintech* Indonesia sulit karena negara belum mengatur komponen pengawasan syariah atau kepatuhan syariah. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dalam upaya mengikuti perubahan kondisi pasar dan meningkatkan pengawasan industri. Peraturan ini juga membatalkan POJK Nomor 77 Tahun 2016. Peraturan terbaru ini lebih spesifik mengatur *peer to peer landing Fintech* syariah. Seperti yang terlihat di POJK No 10 Tahun 2022 menjelaskan bahwa prinsip syariah merupakan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan peraturan ini menjelaskan secara rinci kewajiban apa yang harus dilakukan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Daftar Pustaka

- Ahmad Yudira, Analisis Perkembangan Financial Technology (*Fintech* Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.0:2 (Maret 2021)
- Basrowi, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis *Fintech*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6:7, (Juli 2019)
- Irawan, H., Sani, C., & Nabir, A. M. (2023). POTENSI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 59-70.
- Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017)
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian*, 2002
- M.Agus Wahyudi, Analisis Akad-Akad Dalam *Fintech* P2P Landing Syariah di Indonesia, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 5:1 (Juni 2021)
- Muhammad Shaleh, Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah*(Studi Pada Dana Syariah.Id), *Jurnal Al-Buhuts*, Vol, 16:1 (Juni 2020)
- Rizal Habibunnajar, Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah Di Indonesia, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2:2



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Saripudin, Upaya *Fintech* Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7:1 (2021)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, 2022